



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Penggugat

Nama : **ITA**
Tempat / tanggal lahir : Sumedang, 31 Desember 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Status perkawinan : Kawin
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Tempat tinggal : Dusun Dangdeur RT.025 RW.008 Desa Sukaratu
Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat

M E L A W A N

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung, **Cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede**, beralamat di Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
Dalam hal ini memberi Kuasa dan Tugas kepada :
1. HERTU APRIYANA, S.Sos., MH,
2. NINDYO PURNOMO, S.H., M.H
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 51/SK/At/4/I/2021 tertanggal 25 Januari 2021 dan Surat Tugas Nomor : 51/STG/At/4/2021 tertanggal 25 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatannya karena perbuatan Tergugat yang tidak mendata/terlewat melakukan pendataan terhadap Penggugat dan menindak lanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Santunan/Uang Kerohiman atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat yang berada di area genangan Waduk Jatigede sebagaimana domisili Penggugat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3211033112570037, dan Nomor Kartu Keluarga : 3211031108080005 yang dahulu bertempat tinggal di Dusun Dangdeur, RT.025 RW.008 Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja tersebut, yang mana seharusnya Penggugat menerima atas Uang Santunan/Uang Kerohiman, karena berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf b. ke-2 Perpres RI Nomor 1 Tahun 2015, kemudian dalam Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 4 ayat (1) huruf b sudah jelas uang santunan tersebut untuk biaya pembongkaran rumah dan mobilisasi sedangkan nilai satuan dimaksud menurut pasal 4 ayat (2) Perpres RI Nomor 1 Tahun 2015 ditetapkan oleh menteri Keuangan RI, berdasarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, serta berdasarkan peraturan tersebut dan bukti NIK. 3211033112570037, dan Nomor KK 3211031108080005 maka Penggugat berhak menerima Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), namun ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Santunan/Uang Kerohiman tersebut Penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukkan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama yang berhak, sehingga perbuatan Tergugat tersebut secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dalil sangkalannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan pada tahun 2018 yaitu Nomor : 697/PDT.G.S/2018/PN Smd tanggal 17 Desember 2018 dengan Putusan "Ditolak", karena Penggugat sudah pindah / tinggal di Kebon Buah Desa Darmaraja daerah tidak tergenang sejak tahun 2008 jauh sebelum pendataan, dan terhadap Putusan tersebut tidak pernah diajukan Keberatan;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Maka berdasarkan uraian tersebut dengan demikian jelas Penggugat telah mengajukan gugatan yang sama dengan obyek perkara yang sama yaitu Uang Santunan/Uang Kerohiman atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat yang berada di area genangan Waduk Jatigede sebagaimana domisili Penggugat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3211033112570037, dan Nomor Kartu Keluarga : 3211031108080005 yang dahulu bertempat tinggal di Dusun Dangdeur, RT.025 RW.008 Desa Sukaratu Kecamatan Damaraja;

- Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda P – 1, P – 2, P – 5 sampai dengan P – 7 tersebut di atas yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah saling bersesuaian, sedangkan bukti surat yang bertanda P – 3 dan P – 4 berupa foto copy dari foto copy yang ternyata pula telah saling bersesuaian, serta Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Samsu dan Warya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;
- Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat diberi tanda T – 1 tersebut di atas yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah saling bersesuaian dan pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ke persidangan;
- Bahwa, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut secara lengkap telah termuat / tercatat atau terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhak menerima Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), akan tetapi sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formil sebuah gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat telah pula disampaikan apabila Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Negeri Sumedang dengan Register Perkara Nomor : 697/PDT.G.S/2018/PN Smd, dan gugatan Penggugat tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 17 Desember 2018 dengan Amar Putusan yang pada pokoknya “Menolak seluruh gugatan Penggugat”, sebagaimana bukti T – 1 serta terhadap Putusan tersebut tidak pernah diajukan Keberatan, sehingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dicermati dan diteliti, ternyata gugatan Penggugat tersebut baik dalam permasalahannya, subjek maupun objek perkaranya sama dengan perkara Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Smd yaitu Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum, kemudian sebagaimana domisili Penggugat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3211033112570037, dan Nomor Kartu Keluarga : 3211031108080005 yang dahulu bertempat tinggal di Dusun Dangdeur, RT.025 RW.008 Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan cermat mengenai jawaban dan alat bukti dari Tergugat tersebut (vide bukti T – 1), Hakim menilai yang menjadi dasar dari jawaban Tergugat adalah tentang *nebis in idem* nya gugatan Penggugat (pada kasus yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali). Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal tersebut yaitu berpijak pada Pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi: "*kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama. Tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula*". Penerapan asas *nebis in idem* terkandung 3 syarat yang bersifat kumulatif yaitu:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1226K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2002, yang menyatakan bahwa "meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan, Jawaban dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai apabila yang menjadi pihak dan obyek gugatan dalam perkara ini adalah sama, serta Putusan Nomor 697/Pdt.G.S/2018/PN.Smd yang diputus pada tanggal 17 Desember 2018 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan putusan yang dijatuhkan bersifat positif yaitu menolak gugatan Penggugat, sehingga terhadap hal demikian, Hakim menilai bahwa sifat gugatan ini terkandung asas *nebis in idem*;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkandung asas *nebis in idem*, maka gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan sudah selayaknya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 1917 KUHPerdata, pasal-pasal dalam *Het Indonesisch Reglement (HIR)* dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan perkara perdata Nomor : 52/Pdt.G.S/2021/PN Smd mengandung azas *Nebis In Idem*;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga putusan ini ditaksir sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh Arri Djami, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ariyeni Fitri, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ariyeni Fitri, S.H., M.H

Arri Djami, S.H, M.H

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	20.000,00
6. Meterai	:	Rp.	9.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	364.000,00

(tiga ratus enam puluh empat ribu Rupiah)